SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan terhadap Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 177);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 162);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

7. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada PD Pasar Kabupaten Dairi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan untuk meningkatkan kinerja PD Pasar.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar Kabupaten Dairi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD Pasar sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 22.095.789.000 (Dua puluh dua miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD Pasar berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor senilai Rp. 30.079.845.237 (Tiga puluh miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal pada PD Pasar dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 April 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/26/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar Kabupaten Dairi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, sebelum penambahan penyertaan modal dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 195

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISERAHKAN DALAM PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018

NO		LOKASI/KECAMATAN	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH	SATUAN	MEREK	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN
I		KECAMATAN SIDIKALANG						
		PASAR SIDIKALANG						
	1	Gedung Pertokoan/ Pasar Sidikalang		2	Unit		7.184.890.000	2012
		a. Balairung	660					
		(Ukuran 2x2 = 224 tempat)						
		b. Lods terbuka	581					
		(Ukuran 2x2 = 94 tempat)						
		c. MCK	36	2	Unit			
		d. Pelataran Pedagang Musiman	1.364					
		e. Tembok Penahan dan Drainase	436,50					
		f. Pekerjaan Semen	1.156					
		g. Pekerjaan Jalan Keliling, Sirkulasi untuk kereta		1	Unit			
		dorong/pejalan kaki dan selasar						
	2	Gedung Pertokoan/					1.750.529.000	2011
		Lanjutan Pembangunan Pasar Sidikalang						
	3	Gedung Pertokoan/		3	Unit		518.415.910	2014
		Pagar Pasar Sidikalang						
		a. Pembangunan Pasar	8.192,90					
		b. Beton Plat	0,15					
	4	Gedung Pertokoan/					1.075.944.090	2014
		Pengecoran Area Bongkar Muat						
		a. Pelataran Bongkar Muat Terminal Lama	3.323,10					
		b. Tembok Penahan T-1 dan T-2	19					
		c. RAM dan Pematangan Lahan	2,45					

	5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/	3.317,26				945.045.333	2015
		Areal Parkir di Blok A Pasar Sidikalang						
	6	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/					364.993.721	2015
		Areal Parkir di Blok B Pasar Sidikalang						
		a. Areal Parkir Blok B1	678,58					
		b. Areal Parkir Blok B2	186,85					
	7	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/	754,90				358.348.656	2015
		Areal Parkir di Blok C Pasar Sidikalang						
	8	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/	1.104,50				327.436.453	2015
		Areal Parkir di Blok D Pasar Sidikalang						
	9	Bangunan Pembuang Air Domestik/		2	Unit		226.763.976	2016
		Toilet Umum ukuran 4 x 6,5 M						
	10	Dump Truck		1	Unit	DYNA	130.000.000	2000
II.		KECAMATAN TIGALINGGA/ PASAR TIGALINGGA						
	11	Bangunan Balairung	453,80	13	Unit		866.638.000	2011
	12	Bangunan Kantor	24	1	Unit		81.562.000	2011
	13	Bangunan Kios	430	31	Unit		2.030.716.900	2015
	14	Bangunan Balairung	812,40	4	Unit		1.312.536.800	2015
	15	Bangunan MCK	62,25	2	Unit		384.445.300	2015
	16	Bangunan Pos Tera Ukur	12	1	Unit		69.731.500	2015
	17	Bangunan Bak Sampah	15	2	Unit		25.208.400	2015
	18	Jalan Setapak, parkir dan drainase	2.109,04	1	Unit		1.007.067.300	2015
III.		PEGAGAN HILIR/ PASAR TIGABARU						
	19	Bangunan Balairung	368	6	Unit		448.250.000	2011
	20	Bangunan Balairung	96	2	Unit		207.574.000	2017
	21	Bangunan Pos Tera Ukur	12	1	Unit		84.264.200	2017
	22	Bangunan MCK	33,50	1	Unit		224.942.700	2017
	23	Bangunan Bak Sampah	7,50	1	Unit		13.336.100	2017
IV.		SIEMPAT NEMPU HILIR/PASAR PARDOMUAN						
	24	Bangunan Kios	27	3	Unit		103.925.000	2011
	25	Bangunan Balairung	96	2	Unit		145.075.000	2011
	26	Bangunan Kios	52,5	5	Unit		248.583.900	2015
	27	Bangunan Balairung	104	3	Unit		215.446.000	2015
	28	Tembok penahan	119,30	1	Unit		63.915.000	2015

	29	Bangunan Pembuang Air Domestik/		2	Unit		226.763.976	2016
		Toilet Umum ukuran 4 x 6,5 M						
		PASAR PARDAMEAN						
	30	Bangunan Balairung	144	3	Unit		378.566.000	2011
	31	Bangunan Balairung	352	5	Unit		530.516.000	2017
	32	Bangunan Pos Tera Ukur	12	1	Unit		74.794.200	2017
	33	Bangunan MCK	67	2	Unit		399.462.800	2017
	34	Bangunan Bak Sampah	7,50	1	Unit		11.893.000	2017
V.		SUMBUL/PASAR SUMBUL BARU						
	35	Bangunan Kios	48	4	Unit		614.601.800	2013
	36	Bangunan Balairung	3.128	16	Unit		2.470.261.200	2013
	37	Bangunan MCK	72	2	Unit		253.888.700	2013
	38	Bangunan Mushola	68	1	Unit		140.568.500	2013
	39	Bangunan Kantor	27	1	Unit		96.689.600	2013
	40	Pos Tera Ukur	13,80	1	Unit		42.322.900	2013
	41	Perkerasan Area Parkir	6.097	1	Unit		623.578.600	2013
	42	Tembok Penahan Tangga	764,07	1	Unit		363.791.000	2013
	43	Instalasi Listrik		1	Unit		150.697.700	2013
VI.		SILIMA PUNGGA-PUNGGA/						
		PASAR RADJA DJANGING MAHA						
	44	Bangunan Balairung	448	5	Unit		398.500.000	2013
	45	Bangunan Balairung	288	6	Unit		473.567.900	2015
	46	Jalan Setapak	313,60	1	Unit		40.661.100	2015
	47	Bangunan Pembuang Air Domestik/		2	Unit		226.707.242	2016
		Toilet Umum ukuran 4 x 6,5 M						
VII.		PARBULUAN/ PASAR SIGALINGGING						
	48	Bangunan Balairung	448	6	Unit		422.041.500	2013
	49	Tembok Penahan, plat beton	155	1	Unit		73.981.500	2013
	50	Bangunan Balairung	240	5	Unit		393.798.700	2015
	51	Pengecoran dan drainase	430,46	1	Unit		102.101.300	2015
	52	Bangunan Pembuang Air Domestik/		2	Unit		226.593.780	2016
		Toilet Umum ukuran 4 x 6,5 M						

VIII.		SIEMPAT NEMPU/ PASAR JUMATEGUH						
	53	Bangunan Balairung	440,20	5	Unit		428.861.000	2016
IX.		TANAH PINEM/ PASAR LAU NJUHAR						
	54	Gedung Pertokoan					499.050.000	2013
		- Balairung	150	1	Unit			
		- Tembok Penahan	65					
		- Tangga		1	Unit			
		- Area Parkir, Paret Semen dan Beton Plat	100					
TOTAL								30.079.845.237

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO